



P U T U S A N
Nomor 77/Pid.B/2023/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASNAWATI, S.E ALIAS MASNAH BINTI TALIBI;**
2. Tempat lahir : Kassika;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/12 September 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kassika, Desa Bontojai, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru Honorer;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 77/Pid.B/2023/PN Jnp tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2023/PN Jnp tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MASNAWATI, SE Alias MASNAH Binti TALIBI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidananya lagi, Terdakwa memiliki sakit berupa benjolan yang harus segera dioperasi, serta Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang masih perlu kasih sayang orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-28/JPT/Eoh/11/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Masnawati, SE Alias Masnah Binti Talibi pada Hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kamp. Kassika, Desa. Bontojai, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto atau daerah lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa melarang korban RAMLAH. S, S.Pdi DG NGASSENG BINTI SUKKU DG REWA meluruskan tali bentangan rumput laut milik korban di jalan yang berhadapan langsung dengan rumah terdakwa. Selain itu, terdakwa menyiram korban dengan air comberan ketika mengetahui dan menyaksikan korban meluruskan tali bentangan rumput laut sehingga korban pun tak terima lalu terjadi adu mulut yang berujung perkelahian antara korban

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Jnp



dan terdakwa, kemudian, terdakwa dengan menggunakan jari pada kedua tangannya mencakar bagian wajah atau dahi korban, lalu mencambak rambut korban pada sisi depan sebelah kiri maupun kanan serta mendorong pada kedua pundak korban ke sebuah saluran air yang ada comberannya, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum oleh Rumah Sakit Umum Lanto Dg. Pasewang Nomor : 000 / 51/ RSUD-LD / JP / VII / 2022, Tanggal 11 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ridha Suryanti menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap RAMLAH, S.S.pdi pada tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 14.15 Wita adalah sebagai berikut :

1. Pasien datang dengan keadaan sadar
2. Tampak luka lecet gores pada dahi dengan ukuran satu koma empat centi meter kali nol koma dua centimeter.
3. Tampak luka lecet dipelipis kanan dengan ukuran nol koma satu centimeter dikali dengan nol koma satu centimeter.
4. Tampak luka lecet dipelipis kiri dengan ukuran nol koma dua centimeter dikali dengan nol koma satu centimeter.
5. Tampak luka lecet dilutut kanan dengan ukuran tiga centimeter dikali satu koma dua centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat puluh tahun ditemukan luka lecet akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ramlah S, S.Pdi Dg Ngasseng Binti Sukku** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Kampung Kassika, Desa Bontojai, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya dipinggir jalan yang berhadapan dengan rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya antara Saksi dengan Terdakwa terlibat percecokan dikarenakan Terdakwa sering melarang Saksi untuk tidak membentangkan tali rumput laut milik Saksi di depan rumah Terdakwa, yang mana akibat percecokan tersebut ketika Saksi membentangkan tali rumput laut milik Saksi di depan rumah Terdakwa, Terdakwa menyiram Saksi dengan air comberan, yang mana hal tersebut membuat Saksi kesal dan emosi;
- Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Kampung Kassika, Desa Bontojai, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya dipinggir jalan yang berhadapan dengan rumah Terdakwa, saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang membersihkan saluran air/got yang ada di depan rumah Terdakwa, sehingga oleh karena Saksi sudah kesal dan emosi, Saksi langsung mendatangi Terdakwa dari arah belakang dan menendang Terdakwa menggunakan kaki ke arah punggung Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh ke dalam saluran air/got;
- Bahwa saat itu Saksi juga masuk ke dalam saluran air/got dan terlibat perkelahian dengan Terdakwa, yang mana pada saat Saksi dan Terdakwa saling berhadapan dan perkelahian tersebut Terdakwa menggunakan jari pada kedua tangannya mencakar pada bagian wajah Saksi tepatnya di daerah dahi sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian Terdakwa mendorong Saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik ke arah depan sehingga Saksi terjatuh di dalam saluran air/got yang mana saat jatuh di dalam got tersebut lutut Saksi terbentur dengan pinggiran saluran air/got;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan mencakar Terdakwa;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi berhenti setelah banyak warga yang datang dan memisahkan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka gores akibat cakaran dibagian wajah dan luka gores pada lutut;
- Bahwa setelah kejadian Saksi memeriksakan diri ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Dg. Pasewang dan hanya dilakukan rawat jalan;
- Bahwa terhadap Saksi dilakukan *Visum et Repertum*;
- Bahwa luka tersebut tidak mengakibatkan Saksi mengalami hambatan dalam menjalani aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi salah yang mana Terdakwa tidak menyiram air comberan kepada Saksi dan Terdakwa juga tidak melakukan pencakaran terhadap Saksi;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Syamriani Binti Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian saling cakar antara Terdakwa dengan Saksi Ramlah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Kampung Kassika, Desa Bontojai, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya dipinggir jalan yang berhadapan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut, yang mana Saksi melihat kejadian tersebut karena rumah Saksi dengan tempat dimana kejadian perkelahian antara Saksi Ramlah dan Terdakwa tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa awalnya Saksi sedang makan di depan teras rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa sedang membawa serokan sampah sedangkan Saksi Ramlah sedang membentangkan tali rumput laut, kemudian Saksi mengambil nasi ke dalam rumahnya, dan pada saat Saksi sedang mengambil nasi kemudian Saksi mendengar orang berteriak jika ada yang sedang berkelahi, sehingga saat itu Saksi keluar rumah;
- Bahwa pada saat Saksi keluar dari rumah, Saksi melihat antara Terdakwa dengan Saksi Ramlah berkelahi dengan cara mereka saling berhadapan saling jambak dan saling mencakar, yang mana pada saat itu Saksi melihat jika Terdakwa mencakar Saksi Ramlah beberapa kali, selanjutnya Saksi mendekati mereka untuk memisahkan, namun saat itu mereka sulit untuk dipisahkan sehingga Saksi mundur;
- Bahwa pada saat Saksi mendekati mereka berdua, Saksi melihat jika terdapat luka gores bekas cakaran di bagian wajah tepatnya di dahi Saksi Ramlah dan luka gores di bagian lutut Saksi Ramlah;
- Bahwa kejadian ini dilatarbelakangi karena Terdakwa sering melarang Saksi Ramlah untuk tidak membentangkan tali rumput laut milik Saksi Ramlah di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi pernah didamaikan namun mereka tidak mau berdamai;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi salah yaitu Terdakwa tidak melakukan pencakaran terhadap Saksi Ramlah;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Risnawati Alias Risnah Binti Aming dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ramlah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Kampung Kassika, Desa Bontojai, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya dipinggir jalan yang berhadapan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut, yang mana Saksi melihat kejadian tersebut karena rumah Saksi dengan tempat dimana kejadian perkelahian antara Saksi Ramlah dan Terdakwa tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar orang berteriak jika ada yang sedang berkelahi, sehingga saat itu Saksi keluar rumah;
- Bahwa pada saat Saksi keluar dari rumah, Saksi melihat antara Terdakwa dengan Saksi Ramlah berkelahi dengan cara mereka saling berhadapan dan saling mencakar dan saling mendorong, yang mana pada saat itu Saksi melihat jika Terdakwa mencakar Saksi Ramlah beberapa kali, selanjutnya Saksi mendekati tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mendekati tempat tersebut, Saksi melihat jika terdapat luka gores bekas cakaran di bagian wajah tepatnya di dahi Saksi Ramlah, Terdakwa juga ada lukanya dibagian wajah;
- Bahwa kejadian ini dilatarbelakangi karena Terdakwa sering melarang Saksi Ramlah untuk tidak membentangkan tali rumput laut milik Saksi Ramlah di depan rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi salah yaitu Terdakwa tidak melakukan pencakaran terhadap Saksi Ramlah;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



4. **Noni Binti Naso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ramlah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Kampung Kassika, Desa Bontojai, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya dipinggir jalan yang berhadapan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar orang berteriak jika ada yang sedang berkelahi, sehingga saat itu Saksi keluar rumah;
- Bahwa pada saat Saksi keluar dari rumah, Saksi melihat antara Terdakwa dengan Saksi Ramlah berkelahi dengan cara mereka saling berhadapan dan saling mencakar dan saling mendorong, yang mana pada saat itu Saksi melihat jika Terdakwa mencakar Saksi Ramlah beberapa kali, selanjutnya Saksi memisahkan perkelahian antara Saksi Ramlah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi memisahkan perkelahian antara Saksi Ramlah dengan Terdakwa, Saksi melihat jika terdapat luka gores bekas cakaran di bagian wajah tepatnya di dahi Saksi Ramlah dan luka lecet pada lutut Saksi Ramlah karena terbentur pada bagian pinggir saluran air/got;
- Bahwa kejadian ini dilatarbelakangi karena Terdakwa sering melarang Saksi Ramlah untuk tidak membentangkan tali rumput laut milik Saksi Ramlah di depan rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi salah yaitu Terdakwa tidak melakukan pencakaran terhadap Saksi Ramlah;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **Sukri Bin Jumarang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ramlah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Kampung Kassika, Desa Bontojai,



Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya dipinggir jalan yang berhadapan dengan rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut, yang mana jarak Saksi dengan posisi perkelahian Terdakwa dengan Saksi Ramlah yaitu sekitar 12 (dua belas) meter;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi sedang berada di kolong rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar orang berteriak jika ada yang sedang berkelahi, sehingga saat itu Saksi keluar dari kolong rumah;
- Bahwa pada saat Saksi keluar dari kolong rumah Saksi melihat antara Terdakwa dengan Saksi Ramlah berkelahi dengan cara mereka saling mencakar dan saling mendorong, yang mana pada saat itu Saksi melihat jika Terdakwa mencakar Saksi Ramlah beberapa kali, selanjutnya Saksi memisahkan perkelahian antara Saksi Ramlah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi memisahkan perkelahian antara Saksi Ramlah dengan Terdakwa, Saksi melihat jika terdapat luka gores bekas cakaran di bagian wajah tepatnya di pelipis Saksi Ramlah, Terdakwa juga ada luka saat itu;
- Bahwa kejadian ini dilatarbelakangi karena Terdakwa sering melarang Saksi Ramlah untuk tidak membentangkan tali rumput laut milik Saksi Ramlah di depan rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi salah yaitu Terdakwa tidak melakukan pencakaran terhadap Saksi Ramlah;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. **Saridaeng Bin Dodding** keterangan disampaikan dihadapan penyidik yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ramlah adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 31 mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Kampung Kassika, Desa Bontojai, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya di dapan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada waktu kejadian penganiayaan atau perkelahian antara Saksi Ramlah dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi saat melihat kejadian tersebut adalah sekitar kurang



lebih sepuluh meter dan tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi pada waktu itu sehingga Saksi bisa melihat dengan jelas peristiwa tersebut;

- Bahwa tidak ada lagi orang lain selain Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ramlah karena mereka berdua duel satu lawan satu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ramlah tidak menggunakan alat namun dengan menggunakan jari pada kedua tangannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ramlah adalah dengan mencakar Saksi Ramlah lalu mencambak rambut dan terakhir ia mendorong Saksi Ramlah ke sebuah saluran air yang berisi comberan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa mencakar Saksi Ramlah, namun yang Saksi lihat Terdakwa beberapa kali mencakar Saksi Ramlah;
- Bahwa saat itu Saksi juga ikut melerai perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ramlah;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Ramlah akibat dari kejadian ini sama-sama mengalami luka cakar pada wajah dan luka pada lutut;
- Bahwa luka Saksi Ramlah tersebut tidak mengakibatkan hambatan pada aktifitas dari Saksi Ramlah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **Ahli dr. Ridha Suryanti Binti Makiruddin**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Ahli adalah Dokter umum Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jenepono pada bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Visum et Repertum adalah surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap pasien atas permintaan penyidik dalam hal ini pihak Kepolisian yang bertujuan untuk digunakan sebagai bukti tertulis dalam proses persidangan di Pengadilan;
- Bahwa hasil pemeriksaan berupa *Visum et Repertum* Nomor: 000/51/RSUD-LDP/JP/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023, merupakan hasil pemeriksaan terhadap korban yang bernama Saksi RAMLAH, S. S.Pdi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Saksi RAMLAH, S. S.Pdi adalah Ahli sendiri selaku dokter pemeriksa.
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ramlah, S. S.Pdi pada tanggal 3 Juni 2023, Sekitar Pukul 14.15 WITA di Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto yang beralamat di Jalan Ishak Iskandar, Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa terhadap korban Saksi Ramlah, S. S.Pdi tersebut, dilakukan pemeriksaan pada bagian tubuh yaitu dahi, pelipis dan lutut;
 - Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam *Visum et Repertum* terhadap pemeriksaan tersebut ditemukan luka berupa:
 - Tampak luka lecet gores pada dahi dengan ukuran satu koma empat centi meter kali nol koma dua centimeter;
 - Tampak luka lecet di pelipis kanan dengan ukuran nol koma satu centimeter dikali dengan nol koma satu centimeter;
 - Tampak luka lecet di pelipis kiri dengan ukuran nol koma dua centimeter dikali dengan nol koma satu centimeter;
 - Tampak luka lecet dilutut kanan dengan ukuran tiga centimeter dikali satu koma dua centimeter;
 - Bahwa luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
 - Bahwa luka tersebut dapat mengakibatkan rasa sakit atau nyeri;
 - Bahwa luka tersebut masuk ke dalam kategori luka ringan;
 - Bahwa luka tersebut tidak mengganggu aktifitas korban yaitu Saksi Ramlah, S. S.Pdi;
 - Bahwa luka tersebut Ahli perkiraan merupakan luka yang lamanya sudah lebih dari dua hari yang mana pada saat pemeriksaan luka tersebut sudah mulai kering;
 - Bahwa kuku termasuk ke dalam kategori benda tumpul;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang dianiaya oleh Saksi Ramlah;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Kampung Kassika, Desa Bontojai, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya dipinggir jalan yang berhadapan dengan rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Jnp



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 16.25 WITA, Terdakwa sedang membersihkan saluran air/got yang ada di depan rumah Terdakwa namun sementara Terdakwa sedang membersihkan got bersama anak Terdakwa yang masih kecil berumur 3,5 (tiga setengah) tahun yang berdiri di samping kanan Terdakwa sambil memegang baju Terdakwa dan tepatnya sekitar 16.30 WITA Saksi Ramlah mendatangi Terdakwa dari arah belakang dan saat itu Terdakwa sempat menoleh ke belakang kemudian Saksi Ramlah langsung menendang Terdakwa menggunakan kaki ke arah punggung Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh ke dalam saluran air/got dengan posisi tersungkur;
- Bahwa kemudian Saksi Ramlah kembali menarik kedua punggung Terdakwa dari arah belakang menggunakan kedua tangannya sehingga Terdakwa mengalami luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet pada punggung jari ke 5 (lima) tangan kiri Terdakwa, luka lecet punggung jari ke 4 (empat) tangan kiri Terdakwa luka lecet pada lutut kiri Terdakwa, luka lebam lutut kiri Terdakwa, luka lecet pada tungkai kaki kiri Terdakwa karena terbentur pada saluran air/got, setelah itu Saksi Ramlah kembali jongkok ke arah paha Terdakwa kemudian menggigit paha sebelah kanan Terdakwa sehingga Terdakwa mengalami rasa sakit setelah itu Terdakwa berusaha untuk berdiri namun Saksi Ramlah mencakar muka Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dimana cakaran pertama mengenai pipi sebelah kiri dibawah mata kiri sehingga muka Terdakwa berdarah setelah itu Saksi Ramlah kembali mencakar ke arah muka Terdakwa sehingga mengenai pada bagian muka dan mengalami luka lecet pada bibir sebelah kanan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya pasrah dan tidak melakukan perlawanan sama sekali termasuk Terdakwa tidak melakukan percakapan terhadap Saksi Ramlah;
- Bahwa saat itu Terdakwa dibantu oleh Saksi Irawati untuk berdiri dari saluran air dan diantar masuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab peristiwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya memang ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Ramlah karena Saksi Ramlah selalu membuang sampah di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa menegur Saksi Ramlah;
- Bahwa Saksi Ramlah suka membuang sampah tali rumput laut yang tidak dipakai disalurkan air/got di depan rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menegur Saksi Ramlah dengan mengatakan jangan buang sampah disini dimana reaksi Saksi Ramlah biasa saja;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Ramlah sudah saling memaafkan; Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Irawati Binti Mantang Dg. Ngalle dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang dianiaya oleh Saksi Ramlah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Kampung Kassika, Desa Bontojai, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya dipinggir jalan yang berhadapan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat jika yang melakukan penganiayaan adalah Saksi Ramlah terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter yang mana saat itu Saksi sedang berada di depan rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi yang duduk di depan rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa sedang membersihkan selokan yang ada di depan rumah Terdakwa, kemudian tiba-tiba datang Saksi Ramlah dari arah belakang Terdakwa langsung menendang Terdakwa menggunakan kaki kanan Saksi Ramlah, sehingga saat itu Terdakwa langsung jatuh ke dalam selokan, setelah itu Saksi Ramlah turun ke selokan untuk kembali mendekati Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi berlari menuju arah Terdakwa dan Saksi Ramlah untuk meleraikan dan sesampai di sana Saksi melihat Saksi Sukri meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Ramlah, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara pasti apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat di dalam saluran air/got dengan Saksi Ramlah, karena saat itu Saksi hanya melihat Saksi Ramlah memukul-mukulkan tangannya ke arah Terdakwa, yang mana posisi Saksi Ramlah pada saat di saluran air/got berada di atas Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Terdakwa membalas pukulan dari Saksi Ramlah ataukah tidak;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka, sedangkan Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh Saksi Ramlah;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Asmiati Binti Talibi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang dianiaya oleh Saksi Ramlah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Kampung Kassika, Desa Bontojai, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya dipinggir jalan yang berhadapan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat jika yang melakukan penganiayaan adalah Saksi Ramlah terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak sekitar 13 (tiga belas) meter yang mana saat itu Saksi sedang duduk di balai-balai bambu yang terletak di depan rumah Saksi Ramlah;
- Bahwa awalnya Saksi yang duduk di balai-balai bambu yang terletak di depan rumah Saksi Ramlah, Saksi melihat Terdakwa sedang membersihkan selokan yang ada di depan rumah Terdakwa, kemudian tiba-tiba datang Saksi Ramlah dari arah belakang Terdakwa langsung menendang Terdakwa menggunakan kaki kanan Saksi Ramlah sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu Terdakwa langsung jatuh ke dalam saluran air/got, setelah Saksi melihat Terdakwa jatuh ke dalam saluran air/got, Saksi langsung mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi tempat kejadian, Saksi melihat Saksi Ramlah yang berada di dalam saluran air/got melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dengan cara memukuli Terdakwa, sedangkan Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan cakaran terhadap Saksi Ramlah;
- Bahwa pada saat di dalam saluran air/got Terdakwa hanya pasrah dan tidak melakukan perlawanan saat Saksi Ramlah memukuli Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 000/51/RSUD-LDP/JP/II/2023, tanggal 11 Juli 2023 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ridha Suryanti, telah dilakukan pemeriksaan an.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlah, S. S.Pdi pada tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 14.15 WITA, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dengan keadaan sadar;
2. Tampak luka lecet gores pada dahi dengan ukuran satu koma empat centimeter kali nol koma dua centimeter.
3. Tampak luka lecet di pelipis kanan dengan ukuran nol koma satu centimeter dikali dengan nol koma satu centimeter.
4. Tampak luka lecet di pelipis kiri dengan ukuran nol koma dua centimeter dikali dengan nol koma satu centimeter.
5. Tampak luka lecet dilutut kanan dengan ukuran tiga centimeter dikali satu koma dua centimeter;

Kesimpulan: ditemukan lecet akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ramlah pada Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Kampung Kassika, Desa Bontojai, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya dipinggir jalan yang berhadapan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya antara Saksi Ramlah dengan Terdakwa terlibat percekocokan dikarenakan Terdakwa melarang Saksi Ramlah untuk tidak membentangkan tali rumput laut milik Saksi Ramlah di depan rumah Terdakwa, yang mana akibat percekocokan tersebut Saksi Ramlah merasa kesal dan emosi;
- Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Kampung Kassika, Desa Bontojai, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya dipinggir jalan yang berhadapan dengan rumah Terdakwa, saat itu Saksi Ramlah melihat Terdakwa sedang membersihkan saluran air/got yang ada di depan rumah Terdakwa, sehingga oleh karena Saksi Ramlah sudah kesal dan emosi kepada Terdakwa, Saksi Ramlah langsung mendatangi Terdakwa dari arah belakang dan menendang Terdakwa menggunakan kaki ke arah punggung Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa jatuh ke dalam saluran air/got;
- Bahwa saat itu Saksi Ramlah juga masuk ke dalam saluran air/got dan terlibat perkelahian dengan Terdakwa, yang mana pada saat Saksi Ramlah dan Terdakwa saling berhadapan dan berkelahi tersebut, Terdakwa menggunakan jari pada kedua tangannya mencakar pada bagian wajah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di daerah dahi sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian Terdakwa mendorong Saksi Ramlah dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik ke arah depan sehingga Saksi Ramlah terjatuh di dalam saluran air/got yang mana saat jatuh di dalam got tersebut lutut Saksi Ramlah terbentur dengan pinggiran saluran air/got;

- Bahwa pada saat itu Saksi Ramlah juga melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan mencakar Terdakwa;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ramlah berhenti setelah banyak warga yang datang dan memisahkan Saksi Ramlah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Ramlah mengalami luka gores akibat cakaran dibagian wajah dan luka gores pada lutut sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor : 000/51/RSUD-LDP/JP/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa luka tersebut termasuk kategori luka ringan dan tidak mengakibatkan Saksi Ramlah mengalami hambatan dalam menjalani aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia dan badan Hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Masnawati, S.E Alias Masnah Binti Talibi dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa dipertanyakan Majelis Hakim

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Jnp



terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan" (*mishandeling*) adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Menurut *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah "*Willen*" en "*Wetten*" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yang masuk dalam unsur sikap batin pelaku (*mens rea*) adalah menghendaki dan mengetahui atau membayangkan akibat dari suatu perbuatan, dan berdasarkan sifatnya kesengajaan itu dibedakan dari sikap batin oleh orang yang melakukan perbuatan, yang mana hukum pidana telah membagi kesengajaan dalam 3 (tiga) corak yaitu kesengajaan sebagai maksud yaitu mengadakan suatu akibat, kesengajaan sebagai kepastian yaitu sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat, dan kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ramlah pada Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Kampung Kassika, Desa Bontojai, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya dipinggir jalan yang berhadapan dengan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya antara Saksi Ramlah dengan Terdakwa terlibat percecokan dikarenakan Terdakwa melarang Saksi Ramlah untuk tidak membentangkan tali rumput laut milik Saksi Ramlah di depan rumah Terdakwa, yang mana akibat percecokan tersebut Saksi Ramlah merasa kesal dan emosi;

Menimbang, bahwa kemudian pada Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Kampung Kassika, Desa Bontojai, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya dipinggir jalan yang berhadapan dengan rumah Terdakwa, saat itu Saksi Ramlah melihat Terdakwa sedang membersihkan



saluran air/got yang ada di depan rumah Terdakwa, sehingga oleh karena Saksi Ramlah sudah kesal dan emosi kepada Terdakwa, Saksi Ramlah langsung mendatangi Terdakwa dari arah belakang dan menendang Terdakwa menggunakan kaki ke arah punggung Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa jatuh ke dalam saluran air/got;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Ramlah juga masuk ke dalam saluran air/got dan terlibat perkelahian dengan Terdakwa, yang mana pada saat Saksi Ramlah dan Terdakwa saling berhadapan dan berkelahi tersebut, Terdakwa menggunakan jari pada kedua tangannya mencakar pada bagian wajah tepatnya di daerah dahi sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian Terdakwa mendorong Saksi Ramlah dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik ke arah depan sehingga Saksi Ramlah terjatuh di dalam saluran air/got yang mana saat jatuh di dalam got tersebut lutut Saksi Ramlah terbentur dengan pinggiran saluran air/got;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Ramlah juga melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan mencakar Terdakwa;

Menimbang, bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ramlah berhenti setelah banyak warga yang datang dan memisahkan Saksi Ramlah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Ramlah mengalami luka gores akibat cakaran dibagian wajah dan luka gores pada lutut sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor : 000/51/RSUD-LDP/JP/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa luka tersebut termasuk ke dalam kategori luka ringan dan tidak mengakibatkan Saksi Ramlah mengalami hambatan dalam menjalani aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal dan menerangkan jika dirinya tidak pernah mencakar wajah Saksi Ramlah karena pada saat terjadi perkelahian ketika Saksi Ramlah memukul Terdakwa, Terdakwa hanya pasrah dan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa dalam hal di persidangan Terdakwa menyangkal/tidak mengakui perbuatannya, Terdakwa haruslah dapat memberikan alasan yang logis terhadap hal itu ataupun dengan cara mengajukan alat bukti yang dapat mendukung sangkalan tersebut, dikarenakan Majelis Hakim tidak hanya terikat pada nilai kekuatan pembuktian yang terdapat dalam keterangan Terdakwa mengingat Terdakwa juga diberikan hak oleh hukum untuk ingkar, sehingga Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk menilai



kebenaran yang terkandung di dalam keterangan Terdakwa apakah akan menerima atau mengesampingkannya dengan mengemukakan alasan-alasan yang didasari atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya di persidangan Terdakwa mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yaitu Saksi Irawati dan Saksi Asmiati, yang mana pada keterangannya di persidangan Saksi Irawati melihat jika awalnya Saksi Irawati melihat Terdakwa sedang membersihkan selokan yang ada di depan rumah Terdakwa, kemudian tiba-tiba datang Saksi Ramlah dari arah belakang Terdakwa langsung menendang Terdakwa menggunakan kaki kanan Saksi Ramlah, sehingga saat itu Terdakwa langsung jatuh ke dalam selokan, setelah itu Saksi Ramlah turun ke selokan untuk kembali mendekati Terdakwa, **namun saat Saksi Ramlah dan Terdakwa berada di saluran air/got, Saksi Irawati tidak melihat apa yang Terdakwa maupun Saksi Ramlah lakukan di dalam saluran air/got tersebut.** Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Asmiati, jika ia pada saat itu melihat Saksi Ramlah yang berada di dalam saluran air/got melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dengan cara memukuli Terdakwa, sedangkan Saksi Asmiati tidak melihat Terdakwa melakukan cakaran terhadap Saksi Ramlah dan pada saat di dalam saluran air/got Terdakwa hanya pasrah dan tidak melakukan perlawanan saat Saksi Ramlah memukuli Terdakwa, namun keterangan Saksi Asmiati tersebut hanya berdiri sendiri (*unus testis nullus testis*) dan juga keterangan Saksi Asmiati tersebut tidak disumpah sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP keterangan Saksi Asmiati bukanlah merupakan alat bukti oleh karenanya keterangan Saksi yang diajukan Terdakwa (*a de charge*) tersebut patut untuk dikesampingkan dan Majelis Hakim berpendapat jika sangkalan yang disampaikan Terdakwa tersebut tidak didasari atas alasan yang logis maupun alat bukti yang ada selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang bertitik tolak pada keterangan Saksi Ramlah, Saksi Syamriani, Saksi Risnawati, Saksi Noni dan Saksi Sukri serta surat berupa hasil *Visum et Repertum* Nomor : 000/51/RSUD-LDP/JP/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mencakar dan menarik badan Saksi Ramlah yang mengakibatkan Saksi Ramlah mengalami luka, sehingga unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidananya lagi, Terdakwa memiliki sakit berupa benjolan yang harus segera di operasi, serta Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang masih perlu kasih sayang orang tuanya, akan Majelis Hakim pertimbangan pada bagian pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan semata-mata bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa terhadap Terdakwa, tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pembelajaran terhadap Terdakwa agar kedepannya lebih berhati-hati dalam berbuat. Selain itu Majelis Hakim ketika hendak menjatuhkan pidanaan, selain memperhatikan aspek yuridis, juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis yakni dimana Majelis Hakim harus benar-benar mempertimbangkan asas kemanfaatan baik dari sisi korban maupun Terdakwa dan aspek filosofis yakni Majelis Hakim harus benar-benar mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh rasa keadilan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dipicu karena adanya kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Saksi Ramlah dikarenakan Terdakwa mengingatkan agar Saksi Ramlah tidak membentangkan tali rumput laut di depan rumah Terdakwa yang kemudian membuat Saksi Ramlah emosi sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Ramlah;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta jika luka yang dialami oleh Saksi Ramlah tersebut termasuk ke dalam kategori luka ringan dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Jnp



tidak mengakibatkan Saksi Ramlah mengalami hambatan dalam menjalani aktifitasnya sehari-hari, selain itu pula antara Terdakwa dengan Saksi Ramlah adalah bertetangga dan antara Terdakwa dengan Saksi Ramlah (korban) di persidangan sudah saling memaafkan serta atas kejadian perkelahian ini antara Terdakwa dan Saksi Ramlah telah saling melaporkan perbuatannya masing-masing kepada pihak Kepolisian yang mana sebelumnya Saksi Ramlah telah dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat konflik yang terjadi tersebut tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara sehingga mengganggu kepentingan umum, melainkan Majelis Hakim dalam putusannya harus memfasilitasi agar hubungan bertetangga dalam masyarakat yang sebelumnya sempat renggang akibat peristiwa ini dapat kembali normal seperti biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal serta pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka untuk menciptakan rasa keadilan yang didasari atas hati nurani dengan tetap berpegang teguh pada keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan sosial (*social justice*) yang ada dimasyarakat serta untuk menghindari disparitas pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pemidanaan yang tepat dan adil bagi Terdakwa adalah sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidananya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Masnawati, S.E Alias Masnah Binti Talibi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh kami, Endratno Rajamai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhitia Brama Pamungkas, S.H., dan Taufiq Nur Ardian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota St. Ushbul Aini, S.H., M.H., dan Taufiq Nur Ardian, S.H., dibantu oleh Theodores Harindah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Fatir Bakkarang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

St. Ushbul Aini, S.H., M.H.

Endratno Rajamai, S.H., M.H.

TTD.

Taufiq Nur Ardian, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Theodores Harindah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Jnp